



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 29 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 Mei 2023, Pukul 10.13 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:02]**

Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XXI/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:39]

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Nama saya Leonardo Siahaan. Saya kelahiran 20 Juli tahun 2000. Tempat tinggal saya di Tambun Utara, Bekasi. Dan pekerjaan saya karyawan swasta.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:56]

Baik, terima kasih. Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan, Saudara atau Pemohon diminta untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan!

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:18]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas hari ini.

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Yang kedua bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat pertama, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 ayat pertama, huruf a menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Bahwa untuk selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam

Pasal 29 ayat pertama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk dianggap telah dibacakan.

Kelima. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di ... lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Yang keenam. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa manakala terjadi ... terdapat dugaan suatu undang-undangan ... undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketujuh. Bahwa Permohonan Pemohon pengujian undang-undang ... Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disingkat KUHD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1900 ... 1945.

Kedelapan. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum (Legal Standing). Para ... Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat pertama menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten ... sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dianggap telah dibacakan.

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan

perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas sebagaimana terampir P-1.

Kelima, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adalah kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Selanjutnya, bunyi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD adalah semua pemberitahuan yang keliru, atau tidak benar, atau semua pembunyian ... pensembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan iktikad baik yang sifatnya sedemikian, sehingga perjalanan itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama. Bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua itu membuat pertanggungannya itu batal.

Jadi, Yang Mulia, Pemohon memang ada berkeinginan untuk membuat asuransi, tetapi memang Pemohon sangat tabu sekali dengan asuransi, sehingga Pemohon sebelum untuk melakukan membuat asuransi, maka Pemohon terlebih dahulu untuk membedah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi. Maka untuk dari itu ketika Pemohon menelaah secara hati-hati Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, maka Pemohon di sini beranggapan bahwa pasal ini sangat merugikan sekali bagi Pemohon secara potensial dan pasal ini sangat berlebihan sekali. Untuk masalah penjelasan secara spesifik yang akan saya jelaskan, Yang Mulia.

Alasan Pemohon. Pasal 251 ini menurut Pemohon adalah rawan disalahgunakan oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang tidak memiliki iktikad baik. Memang dalam posisinya tertanggung itu adalah pihak yang sangat lemah dan sangat rentan untuk dimanfaatkan karena ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan dalam aspek asuransi. Apalagi dalam suatu konteks asuransi ini, seringkali isi klausula polis ini menyulitkan dan kemudian dimanfaatkan dengan adanya suatu bahasa-bahasa yang terlampaui tinggi, sehingga itulah yang menjadi suatu kesempatan bagi perusahaan asuransi untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan bagi si tertanggung.

Kemudian itu, Yang Mulia. Bahwa untuk masalah isi klausula polis ini seringkali diselodorkan dengan begitu cepat, sehingga banyak sekali isi-isi klausula polis ini yang bisa di ... bisa dikatakan sangat sulit untuk dibaca oleh tertanggung karena keterbatasan pengetahuan dan kemudian ada permasalahan-permasalahan lainnya yang sehingga membuat si tertanggung ini terpaksa untuk menandatangani perjanjian dari isi polis ini, Yang Mulia. Maka bisa saya katakan Pasal 251 ini sangat rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi, sehingga ini bisa dikatakan konteks dari Pasal 251 KUHD ini adalah menekankan bahwa si tertanggung inilah yang harus memiliki iktikad baik, sedangkan si penanggung terima jadi saja, seperti itu. Sedangkan si tertanggung ini karena dia tidak mengetahui konteks asuransi, sehingga dia menselodorkan suatu objek yang diasuransikannya. Padahal ternyata setelah ditelusuri objek dari asuransi ini yang dimiliki oleh tertanggung memiliki suatu cacat tersembunyi.

Nah, ketika si tertanggung ini baru mengetahui bahwa objek yang diasuransikannya ini memiliki cacat tersembunyi, sehingga membuat perjanjian tersebut dianggap batal karena tertanggung telah memiliki suatu iktikad yang buruk. Seperti itu, Yang Mulia. Kemudian karena memiliki suatu cacat tersembunyi ini, tentu secara potensional, maka sesuai dengan Pasal 49-nya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menganggap bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan oleh penanggung. Dan kemudian si penanggung ini tidak tahu menahu bahwa ada suatu cacat tersembunyi yang dimiliki oleh objek yang diasuransikan oleh si tertanggung. Karena si terta ... si penanggung ini hanya menerima bersihnya saja, menerima keterangan si tertanggung bahwa ini yang akan diobjekkan untuk diasuransikan. Seperti itu, Yang Mulia.

Bahwa menurut Pemohon ini merupakan pasal yang sangat berat sebelah dan ini bisa menjadi suatu senjata juga untuk penanggung untuk menghindari pertanggungjawabannya untuk masalah klaim asuransi, seperti itu, klaim ganti kerugian. Karena bagi penanggung bahwa untuk tanggung jawab untuk memberitahukan keadaan-keadaan benda/objek yang diasuransikannya ini adalah beban yang harus dipikul oleh tertanggung, sedangkan penanggung hanya menerima jadi dan menerima dari kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh si tertanggung. Seperti itu, Yang Mulia.

Izinkan saya langsung membaca Petitum, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:31]

Ya, silakan!

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:31]

Petitum. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:23]

Baik, terima kasih, sudah membacakan pokok-pokok Permohonan.

Selanjutnya akan ada nasihat dari Para Yang Mulia. Untuk itu, yang pertama saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic dan juga Yang Mulia Anggota Panel Majelis Dr. Suhartoyo. Untuk Pemohon, ini yang hadir langsung, ya?

9. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:20]

Ya, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:20]

Ya. Dan tidak dikuasakan. Dan sudah beberapa kali beracara di MK, ya?

11. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:36]

Benar, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:36]

Ya, ya, baik, ya. Saya kira, dasar kita memberikan penasihat sudah diketahui karena sudah kita sampaikan umumnya dan untuk yang sudah beberapa kali, tidak perlu kami ulangi lagi bahwa pemberian nasihat ini, ya, kewajiban bagi Hakim pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini, ya, nanti jadikan bahan untuk ... ya, kalau dipertimbangkan, dalam perbaikan.

Dari format Permohonan, ya, ini sudah di perihal permohonan pengujian undang-undang, ya. Karena ini Pengujian Undang-Undang Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ini identitas Pemohon disebut dan ini perorangan, ya?

13. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:47]

Benar, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:52]

Ya. Alamat, tanggal lahir, tempat pekerjaan. Nah, di Kewenangan Mahkamah, juga dimuat atau diisi sesuai dengan PMK kita terakhir, PMK 2/2021, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, Kedudukan Hukumnya juga sudah dimuat. Norma dari apa ... Undang-Undang MK, Pemohon yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, ada kriterianya. Kemudian juga sudah dimuat mengenai materi atau pasal yang dimohonkan pengujiannya, ya. Ini Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Nanti dilengkapi itu di dalam ... apa ... masih ada bahasa asingnya di dalam ... di dalam ... kalau di ... apa ... himpunan perundang-undangan, ya. Tapi kalau di buku-buku yang sudah populer, ya, tidak lagi, sudah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tapi kalau di dalam ininya kan, Wetboek van Koophandel, ya.

Nah, kemudian ada pertama, koreksi. Ini memang pertama, ya, undang-undang ... KUHD ini diuji, dimohonkan pengujiannya, ya.

15. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:52]

Ya. Baru pertama kali.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:53]

Ya, baru pertama. Tidak hanya Pasal 251, tapi terkait ... apa ... undang-undang ... Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini pertama kali dimohonkan pengujiannya. Nah, di dasar pengujiannya itu nanti diperbaiki, ya. Karena Saudara menyebut Pasal 28D di halaman 4 itu. Tapi yang disebutkan itu Pasal 28D ayat (1).

17. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:28]

Oh, ya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:29]

Ya, ini kan, karena dasar pengujian, ya, harus ... itu yang nanti akan menguji ... apa ... pasal yang dimohonkan itu. Sementara di halaman 4 ini, Saudara menyebutkan hanya Pasal 28D ayat (1), itu di halaman 4, di Permohonan itu, ya. Ini perlu nanti diperbaiki, hal-hal seperti itu.

Nah, kemudian di ... perlulah di pengkalimatan, ya, wording sesuatu itu agak normatif atau, ya, lebih soft, ya. Karena dia ada seperti angka 6 ini *dikadalin*, gitu, ya. Ada kata-kata *dikadalin*, ya. Nah, itu harus ada kata mungkin yang lebih tepat dalam ... apa ... proses ... apa ... bahasa perundang-undangan. Walaupun mungkin dalam bahasa umum, bahasa gaulnya, ya, kita kenal itu. Tapi, ya, bisa dicari diksi yang lain terkait hal itu. Nah, ini yang saya perlu tekankan.

Nah, di Posita tadi sudah ... apa ... nampak apa yang sebetulnya dijadikan alasan Permohonan. Tapi relative, ya, Pemohon condong bahwa pihak asuransi atau penanggung tidak termasuk dalam pembahasan dalam Pasal 251 KUHD tersebut. Nah, ini perlu dielaborasi bentuk kerugian konstitusional yang Pemohon alami, ya. Ya, tidak hanya gambaran kasus atau pengalaman-pengalaman ... apa ... dalam implementasi. Ya, meskipun itu bisa (ucapan tidak terdengar jelas) pintu masuk pada saat Pemohon dalam kapasitasnya sebagai tertanggung, ya, merasa pada posisi yang kurang kuat dalam suatu perjanjian asuransi.

Nah, kemudian juga ke depan lagi, ya, elaborasi tentang ... ya, Kedudukan Hukum Pemohon ini supaya lebih rinci bentuk kerugian konstitusional itu. Keterkaitan antara kerugian tersebut dengan keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga ... apa ... meyakinkan Mahkamah bahwa apabila diuraikan hal tersebut, ya, Pemohon itu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Dan sekali lagi, ini memang tidak saja Pasal 251-nya. Bahwa KUHD ini, ya, baru kali ini dimohonkan pengujiannya, ya? Ya.

19. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [21:04]

Benar, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:05]

Ya, ya. Dan sekadar pengalaman pribadi, saya ini sudah lama disiapkan ... apa ... pembaharuannya, ya, sudah disiapkan itu. Mungkin juga pasal-pasal seperti itu, tapi saya sudah lupa karena sekitar 20 tahun yang lalu. Itu waktu isu bahwa ada 5 basic laws yang harus di ... apa ... perbaharui yang peninggalan kolonial, ya. Pertama, KUH Acara Pidana yang sudah Undang-Undang 8/1981, ya, sehingga dianggap itu sebagai satu karya agung waktu itu, ya. Tapi, sekarang kayaknya enggak pernah disebut. Tapi kalau Anda baca terbitan tahun 1981 sampai 1990, apalagi waktu Undang-Undang 8/1981 KUH Pidana itu keluar, semua menyebut karya agung, ya. Nah, kemudian cukup lama terasa.

Kemudian, KUHP-nya. Nah, ini sudah kemarin, ya, Undang-Undang 1/2023 yang untuk persiapannya diberlakukan 3 tahun yang akan datang.

Kemudian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Nah, ini sekarang lagi dibahas di DPR, tapi enggak kedengaran ... apa ... respons, sikap, atau isu-isu besarnya itu apa, gitu, ya.

Nah, lalu yang keempat itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, ya, yang kodifikasi, ya.

Nah, yang kelima ini, Kitab Undang-Undang Hukum Dagangnya. Nah, nampaknya sudah tidak ada gaungnya lagi dan tidak pernah lagi masuk program legislasi nasional kita. Karena itu tadi, banyak apa yang dikodifikasikan dalam norma-norma KUHD itu sudah dibuat undang-undang yang disebut modifikasinya, ya, asuransinya, dan lain sebagainya, sudah di ini ... tapi kalau sekadar mungkin mencari bahan atau coba ... apa ... ada ... sudah ada itu kalau Anda ke BPHN itu ada Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tapi rancangan, ya. Dan baru kajian daripada pakar-pakar yang disiapkan, tapi sekarang sudah tidak ... apa ... di-update lagi, baik dalam prolegnas atau dalam bahasan-bahasan pakar.

Jadi, Saudara mengajukannya ke MK ini suatu hal yang ... apa ... baru pertama kali. Nah, oleh sebab itu ya, saya anjurkan juga untuk cari bahan-bahan yang lebih ... apa ... komprehensif, ya, tidak hanya Pasal 251 itu, tapi mungkin ada kaitan-kaitannya dengan yang pasal lain. Karena Pasal 251 itu kan tidak berdiri sendiri itu kan, ya, terkait dengan masalah ... apa ... perasuransian dan lain sebagainya.

Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Ketua Majelis Panel. Terima kasih.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
Selanjutnya akan diberi nasihat oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:56]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Daniel. Yang saya muliakan juga Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku bersama-sama sebagai Hakim Anggota Panel.

Saya nambahkan sedikit saja, Saudara Pemohon, ya, nanti untuk legal standing supaya di ... apa ... diperkuat kembali argumentasinya. Karena kan Saudara dalam menarasikan kedudukan hukum ini kan mengargumenkan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial. Sementara dalam narasi di dalam menjelaskan kerugian potensial itu, Anda tadi mengatakan sebagai pihak yang baru akan menandatangani sebuah kontrak asuransi sebagai pihak bertanggung.

Nah, oleh karena itu, untuk memperkuat argumen itu sebaiknya di ... apa ... disampaikan buktinya nanti apakah betul Saudara betul-betul memang sudah mengisi form permohonan sebagai pihak bertanggung dalam perusahaan-perusahaan asuransi tertentu atau bagaimana, buktikan bahwa Anda memang akan menjadi pemegang polis dari sebuah asuransi, akan menjadi pihak bertanggung. Nah, kemudian karena membaca klausul-klausul yang ada di perjanjiannya kok kemudian terhadap catat yang tersembunyi, atau ada sesuatu yang tidak diceritakan, atau tidak disampaikan meskipun dengan iktikad baik kemudian bisa serta-merta membatalkan perjanjian asuransi itu.

Nah, itu harus ditegaskan dulu di dalam memperkuat argumen legal standing, supaya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial itu nanti bisa kami kaitkan bahwa Anda memang betul sebagai subyek hukum yang memenuhi Pasal 51 dan putusan-putusan MK berkaitan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional bisa dibuktikan.

Kemudian, berkaitan dengan Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, silakan saja, ini kan berkaitan dengan narasi-narasi yang berkaitan dengan argumen-argumen hukum Saudara. Nah, persoalannya nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi, kan tentunya bisa di ... apa ... dipertemukan, di mana sebenarnya ... apakah narasi argumen Posita Anda ini yang kemudian bisa dipahami oleh Mahkamah, dan kemudian Mahkamah bisa memahami Permohonan ini, dan mengabulkan, sangat tergantung pada argumen-argumen yang Anda dan bukti-bukti yang diajukan. Dan yang paling penting adalah dalam Posita ini belum melihat saya elaborasi Saudara berkaitan dengan bagaimana sih sifat daripada hubungan perjanjian pertanggungannya itu, asuransi itu, sifatnya agak ... karakternya agak khusus. Sehingga memang harus ada klausul-klausul

yang sifatnya sangat ketat, rigid, yang kemudian bisa menjadi ... apa, ya ... menjadi semacam pagar, ya, pagar pembatas, supaya di dalam perjanjian itu, yang klausul dasarnya adalah ada kesepakatan, suka sama suka, dan kemudian ada kesepakatan, kemudian ada klausul yang halal itu, betul-betul, kemudian tidak ada sesuatu yang "di situ ada trap" gitu, semacam jebakan, gitu.

Nah, oleh karena ini, sebenarnya pagar pembatas supaya para pihak, termasuk penanggung asuransi dan tertanggung itu betul-betul sebenarnya dalam keadaan leluasa untuk kemudian menjalankan perjanjiannya itu dan kemudian apa yang diperjanjikan itu kemudian bisa secara settle diwujudkan oleh kedua belah pihak.

Nah, oleh karena itu, kekhususan itu, ya nanti tolong dinarasikan, dikuatkan dengan argumen-argumen. Mungkin ada teori atau asas yang memang yang kemudian bisa memberikan landasan kekhususan ini, itu di dalam narasi Petitumnya ... Positanya. Karena yang Anda minta hari ini adalah menghilangkan norma ini, norma 251 ... Pasal 251 KUH Dagang ini supaya dinyatakan inkonstitusional. Padahal ini adalah landasan kedua belah pihak untuk bagaimana bisa melaksanakan, mewujudkan perjanjian itu secara tentunya win-win solution. Artinya memang ada iktikad baik, meskipun iktikad baik itu tetap ada hal-hal yang disembunyikan, tapi itu yang kemudian tidak diperbolehkan di pasal ini. Memang ada sesuatu yang saling tarik-menarik, ya, Saudara Pemohon.

Di satu sisi boleh kemudian tidak menceritakan semuanya, tapi kok harus dengan iktikad baik. Lah, ini seperti apa?

Nah, oleh karena itu hati-hati, Saudara Pemohon, apakah pada frasa atau kata-kata tertentu yang mestinya Saudara maknai itu yang mestinya harus dihilangkan? Ataukah harus satu kesatuan utuh Pasal 251 ini harus dihilangkan? Itu hati-hati. Kalau harus dihilangkan nanti apa kemudian yang menjadi landasan untuk keberlangsungan sebuah adanya perjanjian? Khususnya dalam bidang asuransi ini, pertanggunganan ini, yang kemudian memberikan ... apa ... batas pengaman untuk kedua belah pihak. Itu. Hati-hati! Kalau ini sampai dihilangkan kan nanti bisa kemudian perjanjian pertanggunganan itu dibuat oleh para pihak dengan cara semakin tidak ... tidak beriktikad baik, orang ada pasal ini saja kemudian belum tentu semua kemudian menceritakan kondisi yang sebenarnya yang riil kondisi yang ada yang dialami oleh tertanggung, apalagi kemudian tidak ada pasal ini, Saudara Pemohon. Semakin tidak ada rem nanti, makanya hati-hati ... anu ... kalau ini dimintakan inkonstitusional secara penuh, kecuali dimaknai atau ... tapi itu pilihan-pilihan yang Anda bisa ... bisa pilih dan kami tidak dalam posisi untuk memberikan ... apa ... pengaruh, tapi tolong argumen-argumen, pilihan-pilihan itu supaya nanti masing-masing diberikan dan diperkuat. Sehingga pada akhirnya Petitumnya mungkin tidak harus seperti ini ataukah tetap harus seperti ini, tapi kembalikan kepada Positanya

supaya diberikan argumen-argumen hukumnya yang kuat, teori, asas, dan kemudian perbandingan-perbandingan praktik perjanjian pertanggung jawaban yang sifatnya khas itu, itu kan perjanjian untung-untungan sebenarnya kalau asuransi itu. Nah, itu supaya disandingkan asas, teori itu, dan mungkin doktrin yang Anda bisa cari nanti di ... itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Ini ada beberapa catatan tambahan dari saya. Ini dalam permohonan Legal Standing sempat ditulis *Para Pemohon*, ya, itu nanti supaya dihilangkan *Para* nya karena Pemohonnya hanya seorang diri. Kemudian, terkait dengan ... apa ... Petitum, itu *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar*, ya. Itu dilengkapi, ya, Undang-Undang Dasar yang mana nanti? Walaupun di republik ini hanya satu, tapi itu harus dilengkapi di sini, *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar*, tapi tidak lengkap, 1945 misalnya.

Kemudian juga sampai dengan kata *atau apabila Majelis Hakim* itu harus spasi, ya. Jadi, dia tidak gabung di dalam Petitum tiganya. Ini sebenarnya hanya soal apanya ... ini sesuai dengan PMK, ya. PMK Pasal 10 itu sudah diatur terkait dengan pemisahan spasi, khusus untuk yang *ex aequo et bono* itu.

Nah, kemudian, tadi sudah banyak yang diberi masukan dari Yang Mulia karena ini sebenarnya norma ini kan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya. Tadi Yang Mulia Pak Wahid sudah ingatkan ada lima basic laws yang menjadi perhatian pemerintah beberapa tahun yang lalu, salah satu yang belum terwujud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sehingga, biasanya kalau di dalam petitum terkait dengan undang-undang yang ada, terutama produk saat-saat ini, itu selalu ada lembaran negaranya dan tambahan lembaran negara, ya, dulu ini *staatsblad*, ya. Nah, itu nanti ditambahkan, ya, *staatsblad*-nya terkait dengan hal ini. Nah, di dalam Petitum nanti diuraikan terkait dengan hal itu.

Nah, kemudian, ini kan sebenarnya tadi juga sudah disinggung Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo bahwa Pemohon kan baru ingin, ya, baru ada keinginan, tapi kan undang-undang ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Coba, bisa enggak diuraikan fakta-fakta atau aspek-aspek sosiologis terkait dengan praktik selama ini seperti apa. Atau jangan-jangan ada juga putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan norma ini. Supaya nanti ... karena Pemohon kan belum ini ... belum mencoba, baru ingin, ya. Sehingga untuk menggambarkan adanya potensi kerugian ini juga tidak mudah untuk bisa meyakinkan kan? Kecuali misalnya Pemohon mengajukan bukti-bukti, ya, sudah ada bukti-bukti awal,

misalnya terkait dengan keinginan itu. Selama belum ada kan sulit nanti untuk menguraikan hal ini, terutama terkait dengan legal standing.

Nah, di dalam Posita itu yang nanti coba diperkuat, ya, selain tadi yang sudah disinggung ada asas, doktrin, ya, teori, perbandingan. Dan menurut saya, praktik itu yang ada kekhasan yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, supaya itu bisa diperkuat, ya, dilengkapi dalam Permohonan Perbaikan nanti.

Kemudian, apakah memang ini normanya ini norma utuh mau dihilangkan atau hanya untuk frasa, kata, atau kalimat tertentu? Tapi kalau norma utuh kan dampaknya kan pasti ada, ya. Ini terjadi kevakuman hukum, misalnya. Bagaimana mereka yang sedang mengadakan perjanjian, ya, asuransi yang ada? Kalau ada dihilangkan iktikad baik dan sebagainya, ini nanti bagaimana pihak yang satunya, ya? Jadi, memang ada kekhasan yang mungkin istilah lain itu, klausul baku, ya, mungkin, ya, terkait dengan hal ini, supaya itu juga dipertimbangkan. Kalau norma ini semua dihilangkan, dampaknya nanti seperti apa? Toh selama ini tidak pernah ada yang mengajukan permohonan terkait norma ini. Nah, apakah memang tidak pernah ada masalah atau mungkin ada masalah, tetapi itu ada diajukan di pengadilan yang lain, sehingga kemudian kalau itu ada, kan bisa dijadikan bukti ya, untuk memperkuat argumentasi dari Permohonan ini.

Saya kira itu dari saya, catatan tambahan dari saya. Silakan, Pemohon, kalau ada yang ingin ditanyakan?

24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [40:10]

Sudah mengerti, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:12]

Oke, kalau sudah tidak ada lagi dan sudah mengerti, Pemohon diberikan tenggang waktu Perbaikan Permohonan sampai dengan Senin, 12 Juni 2023. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy itu sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 10.00 WIB. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Saya kira jelas, ya, Pemohon?

26. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [40:59]

Jelas, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:02]

Baik. Yang Mulia, ada masukan? Yang Mulia?

Baik, dari Majelis Hakim juga sudah cukup. Sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 29 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

